

Irsan

Hubungan antara Ketaatan Istri kepada Suami dan Status Manusiawi Istri dalam Prespektif Hukum Islam

Irsan

Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i
Jember

Irsan1712@gmail.com

Abstrak

Kaum muslimin pada umumnya sudah mengetahui dari ceramah-ceramah agama, khotbah-khotbah jumat, berbagai platform di media sosial tentang wajibnya seorang istri mentaati suaminya. Namun kita tidak bisa memastikan apakah mereka benar-benar paham atau tidak esensi dari ketaatan istri kepada suami, sehingga sangat mungkin ada di antara yang berpersepsi bahwa ketaatan istri kepada suami bersifat mengekang istri bahkan tidak manusiawi. Penelitian ini meneliti hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah *library research*, data-data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan dengan tema penelitian serta penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan teknik analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, secara umum istri wajib mentaati suaminya, dengan memephrhatikan beberapa hal, yaitu istri wajib mentaati suaminya selama tidak dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah, sesuai kemampuan istri, terkait permasalahan pernikahan yang merupakan hak suami serta turunan-turunannya, dalam hal-hal yang secara *'urf* (adat) merupakan tugas istri, tidak menimbulkan mudarat, dan dalam hal-hal yang sesuai dengan fitrah istri sebagai seorang wanita. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewajiban istri untuk taat kepada suami tidak menafikan hak-hak manusiawi istri, sehingga kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan fitrah dan hak-hak dasar istri sebagai manusia.

Kata kunci: ketaatan istri, status manusiawi istri, hukum Islam

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sebagian kaum muslimin sudah mengetahui dari ceramah-ceramah agama, khotbah-khotbah jumat, berbagai platform di media sosial tentang wajibnya seorang istri mentaati suaminya. Namun kita tidak bisa memastikan apakah mereka benar-benar paham atau tidak esensi dari ketaatan istri kepada suami, sehingga sangat mungkin ada di antara yang berpersepsi bahwa ketaatan istri kepada suami bersifat mengekang istri bahkan tidak manusiawi.

Berlatar belakang dari hal-hal diatas penulis memandang penting untuk meneliti hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam pespektif hukum Islam.

2. Rumusan Masalah

1. Apa saja batasan kewajiban istri mentaati suaminya dalam perspektif hukum Islam?
2. Apa yang dimaksud dengan status manusiawi istri dalam pespektif hukum Islam?
3. Bagaimana hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam prespektif hukum Islam?

3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan batasan kewajiban istri mentaati suaminya dalam perspektif hukum Islam.
2. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan status manusiawi istri dalam pespektif hukum Islam.

3. Menganalisis hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam prespektif hukum Islam.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data-data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan dengan tema penelitian dan penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yaitu hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam prespektif hukum Islam.

Teknik analisis penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik inferensi-inferensi atau kesimpulan secara khusus.

B. Studi Pustaka

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.

1. Zainal Aqli (2020), *Konsep Ketaatan Istri kepada Suami (Tinjauan Maqashid Syariah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)*. Penelitian ini meneliti tentang konsep ketaatan istri kepada suami dengan menganalisisnya berdasarkan konsep *maqashid Syariah* dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara konseptual, bahwa

ketaatan seorang isteri kepada suami ialah seorang isteri harus bisa menyenangkan hati suami baik berupa tingkah laku, perkataan atau pun menjaga kepercayaan suami kepada isteri. Dalam perspektif *maqashid Syariah* konsep ketaatan isteri kepada suami terdapat lima unsur yaitu *hifzh ad-dîn*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh an-nasl*, dan *hifzh almâl*. Sedangkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia baik suami maupun isteri memiliki hak asasi yang sama, tidak ada yang lebih superior dari yang lain. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah konsep ketaatan isteri kepada suami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada hubungan ketaatan isteri kepada suami dan status manusiawi isteri dalam tinjauan hukum Islam.

2. Indatul Amalia (2020), *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Konsep Ketaatan Suami dalam Pespektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir*. Penelitian ini meneliti tentang pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang ketaatan Istri pada Suami dengan menggunakan teori *maqashid syariah*, peneliti membatasi menjadi dua permasalahan: pertama tentang pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep ketaatan isteri pada suami dan kedua analisis tentang pendapatnya tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Faqihuddin Abdul Kodir dalam prespektif *qira'ah mubadalah* tentang konsep ketaatan isteri pada suami menjelaskan bahwa ketaatan isteri pada suami ialah ketaatan atau suatu perilaku isteri untuk bisa menyenangkan hati suaminya dan menjalankan segala perintah suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan begitupun sebaliknya, dan menurutnya wanita dan laki-laki itu sama, tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, suami isteri menjalankan kewajibannya secara bersama. Sisi kesamaan penelitian ini

dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah konsep ketaatan istri kepada suami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada hubungan ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam tinjauan hukum Islam.

3. Marhani Malik dan Andi Alda Khairul Ummah (2021), *Ketaatan Istri kepada Suami Pespektif Nabi Shallallahu'alaihi wasallam*. Penelitian ini ini berfokus pada ketaatan isteri terhadap suami dengan menganalisis hadis Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*, yaitu jika nabi memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya nabi *shallallahu'alaihi wasallam* memerintahkan untuk bersujud kepada suaminya. Hasil kajian dari hadis tersebut, adalah bahwa seorang istri wajib taat dan patuh kepada suami selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah konsep ketaatan istri kepada suami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada hubungan ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam tinjauan hukum Islam.
4. Choliliyah Thoha (2018), *Prioritas Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bangkalan (Kajian Psikologi Sosial)*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pemahaman para istri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas, kemudian faktor yang melatarbelakangi prioritas ketaatan mereka, dan pengaruh psikologi sosial terhadap peran mereka dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman istri yang berstatus santri dan non santri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas sangat menentukan sikap dan perannya dalam memprioritaskan ketaatannya di

kehidupan berumah tangga. Kemudian, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya yaitu; faktor agama, pendidikan, dan stratifikasi sosial masyarakat Kecamatan Bangkalan. Sedangkan pengaruh psikologi peran bagi mereka dalam melakukan prioritas ketaatan adalah harapan orang lain dan norma yang mengikat, sehingga terbentuklah wujud perilaku, dan dari wujud perilaku inilah timbul penilaian yang berkesinambungan dengan sanksi atau usaha dari peran seseorang. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada hubungan ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam tinjauan hukum Islam.

C. Pembahasan

1. Definisi Ketaatan Istri kepada Suami

Secara bahasa, kata taat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu الطاعة *ath-tha'ah*, yang artinya adalah memenuhi atau melaksanakan perintah.¹⁶ Adapun secara istilah, ketaatan adalah memenuhi perintah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, dan memenuhi larangan dengan menjauhi apa yang dilarang.¹⁷ Sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan ketaatan istri kepada suami adalah memenuhi perintah suami dengan melaksanakan apa yang

¹⁶ Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 8, hal. 241.

¹⁷ Zakaria Al-Anshari, *Al-Ghurur Al-Bahiyyah*, (Al-Mathba'ah Al-Mimaniyyah), jld. 2, hal. 17.

ia perintahkan, dan memenuhi larangan suami dengan menjauhi apa yang ia larang.

2. Dasar Hukum Ketaatan Istri Kepada Suami

Pada dasarnya, istri wajib mentaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah *subhanahu waTa'ala*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat 1 disebutkan: “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”. Kewajiban istri mentaati suaminya adalah berdasarkan firman Allah *subhanahu wa Ta'ala*:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.*¹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa suami merupakan pemimpin bagi istrinya, pengayom dan pemberi perlindungan.¹⁹ Makna kepemimpinan melazimkan sifat taat atas orang yang dipimpin kepada pemimpinnya, dalam hal ini suami adalah pemimpin, maka istri wajib menaatinya. Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*Dan suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.*²⁰

¹⁸ QS. an-Nisa (4): 34.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Beirut: Darul Kutub Al-'ilmiyyah, jld. 2, hal. 256.

²⁰ QS. al-Baqarah (2): 228.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat di atas istri, di antara makna derajat dalam ayat ini adalah الإِمْرَةُ *al-imrah* yaitu hak untuk memerintah dan الطَّاعَةُ *ath-tha'ah* yaitu hak untuk ditaati.²¹ Hak *al-imrah* dan *ath-tha'ah* tersebut tidaklah terpenuhi melainkan dengan istri mentaati suaminya, maka berdasarkan ayat di atas istri wajib mentaati suaminya. Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* juga bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ
مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

*Jika seorang istri telah melaksanakan salat lima waktu, telah berpuasa Ramadan, telah menjaga kehormatannya, dan telah mentaati suaminya, maka ia akan dapat masuk ke dalam surga dari pintu mana pun yang ia kehendaki.*²²

Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* dalam hadis ini secara jelas menerangkan bahwa sebab-sebab seorang istri masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki adalah melaksanakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suami, tiga sebab pertama yang Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* sebutkan adalah kewajiban, bahkan salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam, menjaga kehormatan juga merupakan kewajiban, maka demikian juga mentaati suami bagi istri juga merupakan kewajiban.

²¹ Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*, (Mekkah, Darut Tarbiyah Watturats), jld. 4, 534.

²² Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, (Beirut: Muassasatur Risalah, 408H), jld. 9, hal. 471, no. 4163.

Hushain bin Mihshan juga meriwayatkan, bahwa bibinya datang kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk suatu keperluan, kemudian nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bertanya kepadanya: “Apakah engkau memiliki suami? Ia menjawab: “ya”, kemudian nabi bertanya lagi: “bagaimana sikapmu terhadap suamimu?”, ia menjawab: “Aku sangat berusaha mentaati dan melayaninya, kecuali pada hal-hal yang aku tidak mampu”, kemudian nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتِكَ وَنَارِكَ

(Lihatlah) bagaimana engkau di sisinya?, sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu.²³

Pertanyaan nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hadis ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, inti dari pertanyaan ini adalah memotivasi untuk wanita tersebut agar instropeksi diri, bagaimana sikapnya terhadap suaminya, di antara sikap istri kepada suaminya adalah apakah ia mentaati suaminya atau tidak,²⁴ kemudian nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* menjelaskan bahwa suami adalah sebab masuknya seorang istri ke dalam surga, yaitu dengan istri mentaatinya, dan suami adalah sebab istri masuk ke dalam neraka, yaitu jika istri tidak mentaatinya, dengan demikian istri wajib mentaati suaminya, karena setiap istri pasti ingin masuk surga dan tidak ingin masuk neraka.

²³ Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411H), jld. 2, hal. 206, no. 2769.

²⁴ Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, (Mesir, Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1356H), jld. 3, hal. 60, no. 2744. *Shahih*.

Dasar hukum berikutnya adalah kesepakatan para ulama, para ulama telah bersepakat bahwa pada dasarnya istri wajib mentaati suaminya.²⁵ Demikian juga secara logika dan *'urf* (adat), keharmonisan rumah tangga tidak akan terwujud jika istri tidak mentaati suaminya, sehingga istri wajib mentaati suaminya. Nur Khairunisa pada tahun 2020, melakukan penelitian tentang dampak ketidaktaatan istri kepada suaminya terhadap keharmonisan rumah tangga, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidaktaatan istri kepada suaminya berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga.²⁶

3. Batasan-batasan Ketaatan Istri kepada Suami dalam Perspektif Hukum Islam

Ketaatan istri kepada suami tidak berlaku secara mutlak, namun dibatasi dengan beberapa hal, pertama, istri wajib mentaati suaminya selama tidak dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah, karena hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk ditaati lebih tinggi dari hak suami, sehingga jika ketaatan kepada suami bertentangan atau menyelisihi ketaatan kepada Allah *subhanahu wa Ta'ala*, maka yang dipilih adalah ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat atau mendurhakai-Nya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

*Tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah 'azza wajalla.*²⁷

²⁵ *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait, Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1427H), jld. 41, hal. 313.

²⁶ Nur Khairunisa, *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), hal. 71.

²⁷ Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 2, hal. 333, no. 1094.

Dalam hadis ini nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* menafikan ketaatan kepada makhluk jika ketaatan tersebut dalam hal bermaksiat kepada Allah, dan penafian ini lebih kuat dari pada sekedar diungkapkan dengan ungkapan larangan, sehingga dengan demikian istri tidak boleh mentaati suaminya dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah, dalam hal bermaksiat kepada Allah. Seperti ketika seorang suaminya memerintahkan istrinya untuk melakukan pinjaman riba, hal ini tidak boleh tidak taati, karena transaksi riba merupakan larangan Allah, bahkan merupakan dosa besar.

Kedua, ketaatan istri kepada suami tetap dengan memperhatikan kemampuan istri. Istri wajib mentaati suaminya hanya pada hal-hal yang ia mampu untuk melakukannya. Allah *subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan batas kemampuannya.*²⁸

Jika Allah tidak membebani hamba-hamba-Nya di luar batas kemampuan mereka, maka sudah semestinya seorang suami tidak membebani istrinya suatu yang melebihi batas kemampuannya, dengan demikian ketaatan istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang istri mampu untuk melaksanakannya.

Ketiga, kewajiban istri untuk taat kepada suami adalah dalam urusan-urusan pernikahan yang merupakan hak suami serta turunan-turunannya.²⁹ Urusan pernikahan yang paling utama yang merupakan hak suami adalah

²⁸ QS. al-Baqarah (2): 286.

²⁹ Zainuddin Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Ra-iq Syarh Al-Kanzid Daqa-iq*, (Darul Kitab Al-Islami), jld. 5, hal. 77.

hubungan suami istri (*jima'*), kemudian turunan-turunannya seperti tampil menarik, dan hal-hal lain yang menyempurnakan hak utama suami. Adapun hal-hal lain yang bukan merupakan hak suami dalam pernikahan, pada dasarnya dasarnya tidak wajib bagi istri, namun jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan mudarat bagi istri dan atau anak-anaknya, maka istri wajib melaksanakannya dalam rangka menghindari mudarat atas dirinya dan atau anak-anaknya. Kendati ketaatan istri dibatasi dalam hal-hal yang merupakan hak suami dalam pernikahan, bukan berarti istri boleh bersikap tidak baik kepada suaminya. Ketika suaminya memerintahkan hal-hal lain, karena keharmonisan rumah tangga juga perlu dijaga, kenyamanan bersama juga mesti diwujudkan.

Keempat, kewajiban istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang secara '*urf*' (adat) merupakan tugas istri dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini berdasarkan firman Allah *subhanahu wa Ta'ala*:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.³⁰

Dalam ayat ini Allah *subhanahuwaTa'ala* menjelaskan bahwa hak dan kewajiban istri dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*. Cara yang *ma'ruf* adalah cara yang baik menurut '*urf*', karena syariat menyebutkannya secara mutlak tanpa menjelaskan rinciannya.

Kelima, ketaatan istri kepada suaminya adalah dalam hal-hal yang tidak menimbulkan mudarat, baik bagi dirinya, suaminya atau pun anak-anaknya. Hal

³⁰ QS. al-Baqarah (2): 228.

ini berdasarkan keumuman sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain.*³¹

Keenam, ketaatan istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang sesuai dengan fitrah istri sebagai seorang wanita. Allah berfirman:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

*Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing."*³²

Di antara makna dari *عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ* “keadaannya masing-masing” adalah menurut karakteristik penciptaan dan tabiatnya.³³ Fitrah adalah sifat atau tabiat dasar yang sudah ada sejak awal penciptaan.³⁴ Di antara fitrah istri sebagai seorang wanita adalah ia bersifat lebih mengutamakan perasaan, lebih lembut dan mengasihi, lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, merawat dan mendidik anak-anak, tubuhnya lebih lemah dan lain sebagainya.³⁵ Sehingga jika suami memerintahkan kepada istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya sebagai seorang istri dan wanita, maka dalam

³¹ Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 5, hal. 55, no. 2865.

³² QS. al-Isra (17): 84.

³³ Ibnul Jauzi, *Tadzkiratul Arib Fi Tafsirol Gharib*, (Beirut: darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1425H), hal. 208.

³⁴ Abul Baqa’ Al-hanfi, *Al-Kuliyat*, (Beirut: Muassasatur Risalah), hal. 697.

³⁵ Muhammad Husain, *Hudhununa Muhaddadah Min Dakhiliha*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1404H), hlm. 84.

kondisi ini istri tidak wajib mentaatinya, seperti suami memerintahkan istrinya untuk naik ke atap rumah untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, seperti suami meminta istrinya untuk memanjat pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan lain sebagainya, namun kondisi-kondisi seperti ini juga istri tetap harus bersikap baik kepada suaminya.

4. Defenisi Status Manusiawi Istri

Kata manusiawi merupakan kata sifat dari “manusia”, dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang biasa diterjemahkan dengan kata “manusiawi”: البشري (*al-basyari*), الإنساني (*al-insani*), dan الأدمي (*al-adami*).

1. البشري (*al-basyari*) atau البشَر (*al-basyar*)³⁶

Kata *al-basyar* menunjukkan baiknya penampilan, manusia disebut *al-basyar*, adalah karena manusia merupakan makhluk hidup yang penampilannya paling baik, dalam bahasa Arab disebutkan: رجل بشير *rajulun basyir*, artinya adalah seorang laki-laki yang berpenampilan baik.³⁷ Kata البشَر ada dalam alqur'an, seperti dalam firman Allah:

ما هذا إلا بشر مثلكم

*Orang ini tidak lain hanyalah manusia sepertimu.*³⁸

³⁶ Ibnu Manzhur, *Lisaanul 'Arab*, (Beirut: Daar Shaadir, 1414H), jilid 4, hal. 60.

³⁷ Al-Askari, *al-furuq al-lughawiyah*, (Mesir: Darul 'Ilmi Watstsaqafah), hal. 276.

³⁸ QS. al-Mu'minun (23): 24.

2. الإنساني (*al-insani*) atau الإنسان (*al-insan*)³⁹

Al-insan berasal dari kata الأُنْس (*al-unsu*) yang artinya adalah jinak, menjadi dekat atau akrab.⁴⁰ Manusia disebut *al-insan* karena ia tidak bisa hidup sendiri, ia butuh akrab dan dekat dengan orang lain. Kata *al-insan* kita dapati dalam alqur'an seperti dalam firman Allah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*⁴¹

Kata *al-insan* pada ayat ini adalah dalam konteks penciptaan Allah, di mana manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Allah ciptakan manusia dalam bentuk jasad dan ruh. Juga seperti dalam firman Allah:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

*Dia (Allah) telah menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara.*⁴²

3. الأدمي (*al-adami*)⁴³

Al-Adami adalah penisbatan kepada nabi Adam, yang maksudnya adalah bani adam, anak keturunan adam. Seperti dalam firman Allah:

³⁹ Ibrahim Musthafa, *al-mu'jamul wasith*, (Daar ad-Dakwah), hal. 29.

⁴⁰ Abul Qasim al-Ashfahani, *al-mufradat fi ghariibil qur'an*, (Beirut: Darul Qalam, 1412H), Hal. 94.

⁴¹ QS. at-Tin (95): 4.

⁴² QS. ar-Rahman (55): 3-4.

⁴³ Abul Baqa' al-Hanafi, *al-Kulliyat*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah) hal. 68.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁴⁴

Dalam ayat ini Allah berbicara tentang manusia, dengan ungkapan bani Adam, dan Allah mengaitkan bani Adam dengan kebutuhan mereka, yaitu rezeki dari yang baik-baik. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan rezeki, dengan berbagai jenis dan bentuknya.

Penjelasan singkat di atas tentang *al-basyar*, *al-insan* dan bani Adam menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang terdiri dari jasad dan ruh, yang merupakan makhluk Allah dengan penampilan terbaik, dan di antara sifatnya adalah membutuhkan orang lain (makhluk sosial), membutuhkan rezeki baik lahir mau pun batin. Dengan demikian, yang dimaksud dengan status manusiawi istri adalah keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa istri adalah makhluk hidup yang memiliki jasad dan ruh, yang memiliki kebutuhan atas rohani dan jasmaninya, sesuai tabiat dan fitrahnya sebagai seorang wanita. Seorang istri dengan status manusiawinya, ia memiliki berbagai keterbatasan dalam berbuat, dalam hal hubungan suami istri misalnya, ia memiliki kemampuan yang terbatas. Seorang istri dengan status manusiawinya ia memiliki hak untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang menyebabkan mudarat

⁴⁴ QS. al-Isra (17): 70.

bagi ruh dan jasadnya, seperti ia berhak untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya bagi jasmani dan rohaninya.

5. Hubungan antara Ketaatan Istri kepada Suami dan Status Manusiawi Istri

Setelah pemaparan di atas tentang definisi ketaatan istri kepada suami, dasar hukum ketaatan istri kepada suami, batasan-batasan ketaatan istri kepada suami dalam perspektif hukum Islam serta definisi status manusiawi istri, maka penulis dapat menganalisa hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi wanita perspektif hukum Islam sebagai berikut.

Konsep ketaatan istri kepada suami berdasarkan perspektif hukum Islam sangat relevan dengan status manusiawi istri. Batasan-batasan ketaatan istri kepada suami yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan karakteristik istri sebagai makhluk yang memiliki ruh dan jasad, serta sejalan dengan tabiat dan fitrah istri sebagai seorang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa seorang suami yang memahami batasan-batasan ketaatan istri kepada suami dalam perspektif hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangganya, maka ia tidak akan menzalimi rohani dan jasmani istrinya, ia tidak akan memerintahkan sesuatu kepada istrinya atau melarangnya dari sesuatu dengan perintah atau larangan yang menyelisih syariat Allah, dengan perintah dan larangan di luar batas kemampuan istrinya, dengan perintah dan larangan di luar hak-haknya sebagai suami dalam pernikahan, dengan perintah dan larangan yang tidak pantas secara *'urf* dilakukan oleh seorang istri, dengan perintah dan larangan yang menimbulkan mudarat bagi istrinya dan juga tidak dengan perintah atau larangan yang bersebrangan dengan tabiat dan fitrah istri sebagai seorang wanita.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Batasan-batasan kewajiban istri mentaati suaminya dalam perspektif hukum Islam adalah:

Pertama, istri wajib mentaati suaminya selama tidak dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah.

Kedua, ketaatan istri kepada suami tetap dengan memperhatikan kemampuan istri.

Ketiga, kewajiban istri untuk taat kepada suami adalah dalam urusan-urusan pernikahan yang merupakan hak suami serta turunan-turunannya.

Keempat, kewajiban istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang secara *'urf* (adat) merupakan tugas istri dalam kehidupan rumah tangganya.

Kelima, ketaatan istri kepada suaminya adalah dalam hal-hal yang tidak menimbulkan mudarat, baik bagi dirinya, suaminya atau pun anak-anaknya.

Keenam, ketaatan istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang sesuai dengan fitrah istri sebagai seorang wanita.

- b. Status manusiawi istri adalah keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa istri adalah makhluk hidup yang memiliki berbagai kebutuhan atas jasad dan ruhnya, kebutuhan atas rohani dan jasmaninya, sesuai tabiat dan fitrahnya sebagai seorang wanita.
- c. seorang suami yang memahami batasan-batasan ketaatan istri kepada suami dalam perspektif hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangganya, maka ia tidak akan menzalami rohani dan jasmani istrinya, ia

Irsan

tidak akan memerintahkan sesuatu kepada istrinya atau melarangnya dari sesuatu dengan perintah atau larangan yang menyelisihi syariat Allah, dengan perintah dan larangan di luar batas kemampuan istrinya, dengan perintah dan larangan di luar hak-haknya sebagai suami dalam pernikahan, dengan perintah dan larangan yang tidak pantas secara *'urf* dilakukan oleh seorang istri, dengan perintah dan larangan yang menimbulkan mudarat bagi istrinya dan juga tidak dengan perintah atau larangan yang bersebrangan dengan tabiat dan fitrah istri sebagai seorang wanita.

Daftar Pustaka

- Abul Baqa' Al-hanfi, *Al-Kuliyat*, Beirut: Muassasatur Risalah.
- Abul Qasimal-Ashfahani, *al-mufradat fi ghariibil qur'an*, Beirut: Darul Qalam, 1412H.
- Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad*, Muassasah Ar-Risalah, 1421H.
- Al-Askari, *al-furuq al-lughawiyah*, Mesir: Darul 'Ilmi Watstsaqafah.
- Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411H.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait, Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1427H.
- Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, Mesir, Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1356H.
- Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*, Mekkah, Darut Tarbiyah Watturats.
- Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Beirut: Muassasatur Risalah, 408H.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Beirut: Darul Kutub Al-'ilmiyyah.
- Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414H.
- Ibnul Jauzi, *Tadzkiratul Arib Fi Tafsiril Gharib*, Beirut: darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1425H.
- Ibrahim Musthafa, *al-mu'jamul wasith*, Daar ad-Dakwah.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad Husain, *Hudhununa Muhaddadah Min Dakhiliha*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1404H.
- Nur Khairunisa, *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Zainuddin Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Ra-iq Syarh Al-Kanzid Daqa-iq*, Darul Kitab Al-Islami.
- Zakaria Al-Anshari, *Al-Ghurar Al-Bahiyah*, Al-Mathba'ah Al-Mimaniyyah.